

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *cyber prostitution* adalah tindakan transaksi prostitusi dimana keuntungan lebih besar diperoleh dan mudah untuk mendapatkan pekerja seks komersial (PSK) di era serba digital sekarang berbeda dengan komersial harus mendatangi tempat prostitusi terlebih dahulu. Dalam hukum positif di Indonesia hanya menjelaskan pengaturan mengenai pasal-pasal kesusilaan dan pengaturan jerat pidana bagi prostitusi. Di dunia prostitusi oknum mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa. Terkecuali salah satu pihak tersebut memiliki ikatan perkawinan yang sah maka dapat dikenakan sanksi pidana merupakan delik aduan. Ada juga Perda (Peraturan Daerah) masing-masing seperti di Surabaya, Jakarta, Indramayu, Kediri dan Tangerang.

Tidak hanya di dalam KUHP, prostitusi juga bisa dikatakan sebagai Tindak Perdagangan Orang apabila pekerja seks komersial (PSK) di eksploitasi dan dilakukan kekerasan. Apabila dalam prostitusi terdapat anak maka Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum. Seperti yang kita ketahui mucikari dalam prostitusi online ini menjadi subjek hukum dituntut pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE karena telah menyediakan wadah dalam bentuk website, forum, jejaring sosial maupun aplikasi. Serta mendistribusikan foto atau video para pekerja seks komersial (PSK) yang dapat diakses oleh setiap orang, maka sanksi yang diberikan tercantum di Ketentuan Pidana Pasal 45 ayat (1).

B. Saran

Dengan hal ini penulis menyarankan agar tindak kejahatan *cyber prostitution* para pelaku diadili seadil adilnya ataupun dipertegas oleh pemerintah bukan hanya Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Mucikari namun Pengguna Jasa itu sendiri. Walaupun terdapat di hukum positif Indonesia tidak mengatur ketentuan tersebut, ada pasal yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjerat Pengguna Jasa Seks Komersial yakni Pasal 284 KUHP mengenai tindakan zina, peraturan daerah masing masing seperti

20

peraturan daerah Surabaya No. 7 Tahun 1999 mengenai larangan menggunakan bangunan/tempat yang berada di wilayah Surabaya untuk asusila. Selain peraturan daerah tersebut juga disebutkan pada Pasal 55 KUHP turut melakukan ataupun pembaharuan hukum positif Indonesia. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemblokiran situs-situs yang mengelola pekerja prostitusi terlebih lagi di era sekarang, masyarakat lebih mudah menemukan situs tersebut di internet disengaja maupun tidak terlebih lagi dikhawatirkan adalah anak-anak yang seharusnya menjadikan internet suatu alternatif buat pembelajaran dengan adanya situs prostitusi perkembangan anak-anak akan terganggu dan kemungkinan apabila tidak ada pengawasan dari orang tua, anak bisa terjerumus mengakibatkan perkembangan anak terganggu.